BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

SMA NEGERI 4 SUBANG

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

DAN

SMA NEGERI 4 SUBANG

NOMOR: 54/HM/K.JB/10/2026

TENTANG

PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 4 SUBANG

Pada hari Senin, tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (12 Oktober 2026), bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Jalan Palabuan Nomor 9, Sukamelang, Subang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Achmad Mansur, S.I.Kom., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yang berkedudukan di Jalan Palabuan Nomor 9, Sukamelang, Subang, 41211, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Asep Tarlan, S.Pd., M.M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 4 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 4 Subang, yang berkedudukan di Jalan Palabuan Nomor 85, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan menengah yang melaksanakan pendidikan dan pengembangan karakter peserta didik di SMA Negeri 4 Subang;

c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta mengembangkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di lingkungan SMA Negeri 4 Subang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan SMA Negeri 4 Subang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di lingkungan SMA Negeri 4 Subang.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik tentang kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif;

b. menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan pelanggaran serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mendorong peserta didik yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memahami dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendidikan kepemiluan dan demokrasi; dan

b. sosialisasi pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di lingkungan SMA Negeri 4 Subang.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani paling lama 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pelaksanaan kegiatan, hak dan kewajiban, pembagian tugas, jadwal, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PARA PIHAK menunjuk pejabat atau petugas penghubung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama.

(4) Kegiatan dilaksanakan secara netral, tidak memihak peserta Pemilu atau Pemilihan, sesuai dengan kebutuhan pendidikan, serta memperhatikan usia peserta didik dan jadwal pembelajaran.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi didokumentasikan serta menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan perpanjangan kerja sama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

(3) Rincian pembiayaan dan pembagian tanggung jawab PARA PIHAK diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama. Nota Kesepahaman ini tidak menjadi dasar pengeluaran anggaran tanpa pemenuhan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Usulan perpanjangan dapat diajukan oleh salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

berakhir. Perpanjangan berlaku setelah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(3) Usulan pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan. Tanggal pengakhiran ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapus tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan kegiatan dan kewajiban yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini atau pengaturan hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Surat-menyurat dan pemberitahuan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui surat resmi dan/atau surat elektronik resmi kepada:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang
Jalan Palabuan Nomor 9, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, 41211
Telepon: (0260) 42423530
Email: set.subangkab@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SMA Negeri 4 Subang
Jalan Palabuan Nomor 85, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat
Telepon: [telepon resmi sekolah]
Email: [email resmi sekolah]

(2) Perubahan alamat atau kontak korespondensi diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan kepada pihak lainnya dan tidak memerlukan adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

http://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Subang

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap asli.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang	SMA Negeri 4 Subang
Ketua,	Kepala Sekolah,
Achmad Mansur, S.I.Kom.	**Asep Tarlan, S.Pd., M.M.Pd.**

http://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Subang